

**HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN
PANDANGAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN D.I YOGYAKARTA**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AHMAD MUHAIMIN
NIM: 04 370 020

DOSEN PEMBIMBING:

Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum
Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Keterlibatan perempuan dalam politik dan kehidupan publik telah dijamin oleh UUD 1945, UU No. 68/ Tahun 1958, UU No. 7/ Tahun 1984, UU No. 12/ Tahun 2005, dan UU No. 39/ Tahun 1999. Semua perangkat hukum itu menjamin keterwakilan perempuan di legislatif, yudikatif dan eksekutif. Selain jaminan Konstitusional dan UU tersebut, keterlibatan perempuan dalam politik juga tertuang dalam beberapa kebijakan pemerintah, seperti Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/ Tahun 2000. Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan aturan keterlibatan politik di parlemen minimal kuota 30 % terpenuhi. Pada kenyataannya Belum semua partai menjalankan sesuai dengan instruksi konstitusi dan UU di atas. PPP misalnya sebagai partai Islam, pada kenyataannya juga Belum menjalankan sepenuhnya hak-hak politik perempuan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan D.I Yogyakarta terhadap hak-hak politik perempuan?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang memilih lokasi di DPW PPP D.I Yogyakarta. Data dalam penelitian ini diperoleh mulai dari observasi dan wawancara yang difokuskan pada narasumber sebagai sumber yang memberikan informasi tentang hak-hak politik di DPW PPP DIY. Dalam hal ini dipilih 5 Narasumber yang paling berkompeten dengan pemberdayaan hak-hak politik pr di partai. Setelah data terkumpul, lalu data direduksi, disajikan dan diverifikasi, lalu dianalisis secara deskriptif analitik, dengan proses berpikir induktif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa pandangan DPW PPP D.I Yogyakarta yaitu dengan memberikan dasar pada pemaknaan berpolitik itu sendiri bagi perempuan. PPP memberikan kebijakan-kebijakan khusus terhadap kader-kader fungsionalnya dengan memperhatikan pada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh AD/ ART PPP, Dewan Syari'ah PPP, UU No. 2 tahun 2008, UU No. 10 tahun 2008, UU No. 22 tahun 2007, bahwa hak-hak politik perempuan dalam pandangan DPW PPP setidaknya tidak lebih dari hak kebebasan memberikan suara dan aktif dalam setiap pemilihan (termasuk Pemilu), memberikan bagi perempuan haknya untuk memilih dan dipilih serta hak untuk memangku jabatan dan menjalankannya fungsinya dengan tidak meninggalkan fungsi-fungsi rumah tangga sebagai ibu bagi anak-anaknya dan sebagai istri bagi suaminya dan karirnya sebagai kader politik. Sementara sebagai faktor pendukung usaha DPW PPP DIY dalam melaksanakan perjuangan hak politik perempuan dalam politik di wilayah Yogyakarta, di antaranya terlihat dari terfasilitasi dan tersalurkannya aspirasi kader-kader perempuan untuk berkarya dalam ranah Publik, yakni berpolitik. Sedangkan sebagai penghambatnya di antaranya adalah adanya paradigma pemikiran kader perempuan bahwa politik merupakan wadah kekerasan terhadap perempuan yang hal itu tidak boleh dilampaui oleh perempuan, adanya kultur masyarakat yang kurang menerima bila perempuan harus ikut berpolitik, sebab akan meninggalkan kodratnya sebagai ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi suaminya, dan belum adanya pendidikan politik dalam rumah tangga atau juga tidak adanya ijin dari suami untuk berperan aktif dalam dunia politik.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Muhammin

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Muhammin

NIM : 04 370 020

Judul Skripsi : Hak-Hak Politik Perempuan Pandangan Dewan Pimpinan
Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Yogyakata

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi *Jinayah Siyasah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

19 Rabi'ul Sani 1430 H
15 April 2009 M

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 150 260 055



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Muhammin

Lamp :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Muhammin

NIM : 04 370 020

Judul Skripsi : Hak-Hak Politik Perempuan Pandangan Dewan Pimpinan
Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Yogyakata

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi *Jinayah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Rabi'ul Ḫanī 1430 H
15 April 2009 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150 277 618



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/ DS/ PP. 00.9/ 23 / 2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **Hak-Hak Politik Perempuan Pandanga Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Yogyakata**

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ahmad Muhammin

NIM : 04380008

Telah dimunaqasyahkan pada : 28 April 2009

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 150260055

Pengaji I

(Dr. Ahmad Yani Anshori)

NIP. 150276308

Pengaji I

(Drs. M. Rizal Qosim, M.Si)


NIP. 15256649

Yogyakarta, 29 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 150240524

MOTTO

: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسن لاق : لاق ڦيره ىبا نع

ان امي إ ن ين مؤمل ا لمك
اقل خ مهئ اسن ل مک راي خ مک راي خ و اقل خ مهن سح
(ي ذمر تل ا هاور)

Dari Abi Hurairah ia berkata :

Telah Berabda Rasulullah SAW

"Sesungguhnya orang mu'min yang paling sempurna
Keimanannya ialah yang terbaik ahlaknya, dan sebaik-baiknya
Kamu ialah yang terbaik sikapnya terhadap istrinya."

(HR. Tirmidzi)

"*Jangan Katakan Apa yang Kau Ketahui
Tapi Ketahuilah Apa yang Kau Katakan*"

(KH. Ali Maksum Krapyak)

PERSEMBAHAN

*Untuk yang telah terus dan tanpa henti
Selalu membekalku dengan tumpahan
keringat, Doa dan harapan serta cinta dan kasih sayang yang penuh
ikhlas dan penuh makna ku persembahkan karya ini
sebagai ungkapan jiwa untuk*

- ❖ *Al-Marhum Ayahanda H. Syukir (Tiada tempat yg layak di sisi-Nya kecuali Kenikamatan Surga) dan Ibundaku HJ. Sumarti yang tidak pernah lelah menjaga, memberikan kasih sayang dan doa.*
- ❖ *Kakak-kakakku Mas Wakid, Musta'in, dan adik-adikku zumratus Sa'adah dan Shalikhul Hadi serta semua keluarga besarku, terima kasih Semuanya*
- ❖ *Buat Paramesywariku tercinta Iffa Dilla, terimakasih atas segala perhatian dan dorongan semangat yang diberikan buat kang mas untuk penyelesaian skripsi ini.*
- ❖ *Sahabat-sahabatku Korp apatis dan Pmii Ashram bangsa yang penuh dengan keakraban selalu menemani hari-hariku dan dengan ketulusan memberikan semangat, terima kasih sobat ... semoga persaudaraan ini sampai akhir hayat..!*
- ❖ *Pada al-Mamater tercinta Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَوْسُرَ ادْمَحْمَنْ نَأْ دَهْشَأْ هَلْلَا إَلِّي هَلْلَا إِلَّا نَأْ دَهْشَأْ ، نَيْمَلْ اعْلَا بَرَ هَلْلَ دَمْحَلَا
بَرَ نَيْعَمْجَأْ هَبَاحَصَأْ هَلْلَأَ عَوْ مُحَمَّدَ سَيِّدَنَا هَلْلَ عَوْ وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ ، هَلْلَأَ
، يَلْوَقَ أَوْهَقَفَيِّ لُسَانِي نَمَّ دَقَعَ لَلْحَاوَ يَرْمَأَ يَلْ وَيَسَّرَ يَرْدَصَ يَلْ حَرْشَا
، دَعَبَ امَأْ

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam tidak lupa Penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesian skripsi yang mengambil judul: “**Hak-Hak Politik Perempuna Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Yogyakata**” ini, sebuah pembahasan yang hanya melihat satu sisi kecil tentang masalah hak-hak politik perempuan yang selama ini banyak dibicarakan orang.

Selanjutnya dengan selesaiannya skripsi ini, sebagai rasa takzim, ijinkanlah Penyusun untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs.. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya ‘semrawut’ ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau.
3. Ibu Hj Fatima Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terlesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
5. Ayahanda tercinta H. Syukir dan Ibundaku tersayang Hj. Sumarti, yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan dana buat Penyusun.
6. Bapak H.M Syukri Fadholi, SH., selaku Ketua Dewan Pimpinan PPP DI Yogyakarta, Ibu Ane Permatasari, Niken Pudyaswati, Nur Laila, Maisyarah dan Seluruh Jajaran Pengurus Dewan Wanita Persatuan Pembangunan DPW PPP DI. Yogyakarta, atas kesediaan waktunya di tengah-tengah kesibukan berkampanye untuk menghadapi Pemilu 2009, membantu memberikan data dan informasi, sehingga terselesaikannya penyusunan Skripsi yang penulis anggap sebagai Tugas Maha Berat dan memang harus dilalui.
7. Kang mas Abdullah H. Terimakasih atas dukungan dan bantuannya sehingga karya ini selesai sesuai terget.

8. Iffa Dilla yang selalu setia menemani dalam suka dan duka, semoga karya kecil ini menjadi pengikat hubungan kasih kita yang selama ini terbina dan dilalui bersama-sama, bila perlu menjadi mahar. Semoga.
9. Seluruh Temen-temen di JS '04 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan teman-teman Kost, teman di Pondok Pesantren Krapyak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu mengumpulkan data, sehingga memudahkan penyususn menyelesaikan tugas ini.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab Penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi Penyusun maupun para masyarakat pembaca serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 19 Rabi'uk Shni 1430 H
15 April 2009 M

Penyusun

Ahmad Muhamimin
NIM. 04 370 020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	be
ت	ta`	t	te
ث	shá`	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j{	je
ه	há`	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha`	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zál	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	er
ز	za`	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dhd	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	tá>	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	zá`	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa`	f	ef
ق	qaғ	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
ه	ha`	h	ha
ء	`	`	apostrof
ي	ya`	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

ةبِيَط	ditulis	t̪ayyibatun
ةددعْتُم	ditulis	muta' addidatun

C. Ta` Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

ةمكح	ditulis	h}kmah
ةلماعم	ditulis	mu'añalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

ةلسرملا ةحلصم	ditulis	mas}ahah al-mursalah
---------------	---------	----------------------

3. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis dengan “t”

رطفلإا ةاكز	ditulis	zaka} al-fit}i
-------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

	kasrah fathah dammah	ditulis ditulis ditulis	i a u
--	----------------------------	-------------------------------	-------------

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif ةيـلـهـاـجـ	ditulis	a> jaliyyah
2. fathah + ya` mati ىـسـنـتـ	ditulis	a> tansa>
3. kasrah + ya` mati مـيـرـكـ	ditulis	i> karim
4. dammah + wawu mati قـوـقـحـ	ditulis	u> hjiquaq

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya` mati مـكـنـيـبـ	ditulis	ai bainakum
2. fathah + wawu mati لـوـقـ	ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

مـتـنـأـ مـتـرـكـشـنـئـلـ	ditulis ditulis	a`antum la`in syakartum
--	--------------------	----------------------------

H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”(el)

نارقلا سأيقلا	ditulis ditulis	al-Qur`aa al-Qiyas
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l”(el)nya

عامسلا سمشلا	ditulis ditulis	as-sama> asy-syamsu
-----------------	--------------------	------------------------

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Pengucapannya dan Penulisannya

إذا علمت فنسلا له	ditulis ditulis	izâ>alimat ahl as-sunnah
----------------------	--------------------	-----------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
 BAB II : PEREMPUAN DAN AKSI POLITIK DALAM ISLAM	 25
A. Landasan Dasar Politik dan Perempuan	25
B. Hak-hak Perempuan dalam Islam	27
1. Hak untuk memiliki secara bebas	33
2. Hak untuk menikah dengan pilihannya dan mengakhiri perkawinan yang gagal	34
3. Hak untuk memperoleh pendidikan	35
4. Hak untuk menggunakan identitasnya sendiri	35
5. untuk memperoleh kenikmatan seksual	36
6. Hak untuk ikut mewarisi	36
7. Hak untuk memilih dan dipilih dalam politik dan hak untuk berpartisipasi dalam persoalan publik	37

8. Hak untuk dihormati	38
C. Aksi Perempuan dalam Politik	39
1. Hak Perempuan di <i>Wilayah al-Qad&h</i>	40
2. Hak Perempuan di Legeslatif (Parlemen)	43
3. Hak Perempuan sebagai Kepala Pemerintahan	45
BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG PARTAI PERSATUAN	
PEMBANGUNAN	50
A. Sejarah Berdirinya Partai Persatuan Pembangunan	50
B. Asas dan Tujuan Partai Persatuan Pembangunan	51
C. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan	53
D. Lembaga Partai Persatuan Pembangunan yang Mengurusi Perempuan	57
BAB IV: ANALISIS HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT	
DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN	
PEMBANGUNAN D.I YOGYAKARTA	63
A. Hak Memberikan Suara dan Aktif pada Setiap Pemilihan	64
B. Hak Untuk Memilih dan Dipilih	71
C. Hak Memangku Jabatan Publik dan Menjalankan Fungsinya	80
D. Faktor Pendukung dan Penghambat	85
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	
96	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan Teks Arab.....	I
2. Biografi Ulama.....	V
3. Curriculum Vitae	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergumulan pemikiran tentang gender dan feminism, sebenarnya telah berlangsung beberapa abad silam, dan tidak kurang dari kalangan filosof dan agamawan turut membicarakan masalah ini. Sesuai perkembangannya, konsep feminism terus berubah. Pada abab ke-19 dan awal abad ke-20 di Amerika misalnya, gerakan feminism difokuskan pada satu isu yaitu untuk mendapatkan hak untuk memilih (*the right to vote*). Setelah hak untuk memilih diberikan pada tahun 1920, gerakan feminism tenggelam. Kedudukan perempuan sampai pada tahun 1950-an tidak pernah digugat, di mana perempuan yang dianggap ideal adalah yang berperan sebagai ibu rumah tangga walaupun pada periode tersebut sudah banyak perempuan yang aktif bekerja di luar rumah.¹

Baru pada tahun 1960-an terutama setelah Betty Friedman menerbitkan bukunya *The Feminism Mistique*², bersamaan pula dengan gerakan-gerakan liberal lainnya, gerakan feminism mendapatkan momentum. Gerakan ini menjadi suatu kejutan besar masyarakat AS, karena gerakan ini memberikan kesadaran baru terutama bagi kaum perempuan, bahwa peran tradisional

¹Ratna Megawangi, 'Feminisme: Menindas Peran Ibu Rumah Tangga', dalam *Ulumul Qur'an*, edisi khusus No. 5 dan 6 Vol. V, 1994, hlm. 30.

²Lihat Rahmah Maulidia, 'Konvensi Hak-hak Politik Perempuan dalam Perspektif Islam' dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah Asy-Syir'ah* Vol. 35 No. II Th. 2001, hlm. 63

perempuan ternyata menempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan, yaitu subordinasi.³

Mulailah isu persamaan gender dikampanyekan, di mana saat itu terfokuskan pada pendapat bahwa peran domestik perempuan merupakan sebuah penindasan dan pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan rendah yang tidak produktif. Keadaan sosial, ekonomi dan budaya juga memberikan suasana kondusif bagi gerakan feminism, seperti budaya materialisme, liberalisme dan individualisme membuat gerakan ini menjadi cukup berpengaruh.⁴ Pada tingkat akademis gerakan '*equal-right feminism*' ini dikategorikan sebagai aliran yang ingin menghapuskan segala diskriminasi dan ketimpangan yang ada di dalam masyarakat. Aliran-aliran ini bisa disebut feminism liberal, radikal dan marxis.⁵

Pengaruh feminism pada kenyataan cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan perjuangan mereka pada tingkat Internasional, di mana lembag PBB pada Desember 1948 mengeluarkan Resolusinya, yang di antaranya berbunyi:

"Semua orang dilahirkan secara merdeka dan sama dalam hak, juga dikarunia akal, sehingga boleh untuk berinteraksi dengan lainnya secara bebas. Bahkan setiap orang mempunyai hak dalam kehidupan, kebebasan dan keselamatan. Setiap orang berhak atas hukum (negara) dari segala yang merugikannya. Dalam Pasal lain dikatakan, tidak dibenarkan melakukan perbudakan manusia, termasuk di dalamnya paktek jual beli budak".⁶

³Ratna Megawangi, 'Feminisme: Menindas Peran, hlm. 30.

⁴Lebih jelasnya lihat Ratna Megawangi, 'Tokoh Ibu, Emansipasi dan Ketahanan Keluarga,' Dalam *Kompas*, 21 Desember 2000.

⁵Rahmah Maulidia, 'Konvensi Hak-hak Politik, hlm. 65.

⁶*Ibid.*

Resolusi ini memuat 30 Pasal, yang intinya berbicara masalah hak dan martabat secara universal, temasuk di dalamnya hak politik perempuan. Dalam hal ini menarik untuk dikaji adalah tentang hak-hak politik perempuan, karena seperti disampaikan di muka, bahwa pengakuan hak politik perempuan masih merupakan hal yang sulit diwujudkan, terlebih di negara Timur Tengah yang mayoritas sistem pemerintahan Islam.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia dan partai-partai politiknya dalam memndang hak-hak politik perempuan. Penyusun sengaja memilih salah satu Partai Islam yan ada di Indonesia yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai obyek penelitian, mengingat PPP adalah Partai Islam dan kiprahnya boleh dikatakan cukup lama 'berkecimpung' dalam dunia politik di Indonesia. Namun, pergerakannya terhadap perempuan baru terlihat beberapa tahun terakhir ini.

Dalam usianya yang relatif bukan muda, sudah banyak prestasi yang diukir PPP dalam memberdayakan hak-hak politik perempuan. Sungguhpun demikian, ada dua hal yang penting yang patut dicatat mengenai prestasi PPP dalam memberdayakan hak politik perempuan, yaitu; *pertama*, pada pemilu tahun 2004 yang lalu, PPP salah satu partai yang menempati urutan teratas di antara 24 partai peserta pemilu dalam pemenuhan kuota keterwakilan 30% perempuan untuk pencalonan anggota legislatif. Dari 69 Daerah Pemilihan di seluruh Indonesia, PPP memenuhi ketentuan keterwakilan 30% pencalonan perempuan pada 65 Daerah (94,2%) Pemilihan. Sedangkan partai-partai lainnya paling tinggi hanya memenuhi ketentuan keterwakilan 30% pencalonan

perempuan pada 76,8% Daerah Pemilihan; dan *Kedua*, dalam hasil pemilihan pada tahun 1999 anggota legislatif perempuan dari PPP, hanya satu orang dari total Nasional sebanyak 119 orang. Itu artinya hanya sekitar 0,8% saja. Sedangkan dalam hasil pemilu 2004 jumlah anggota legislatif perempuan dari PPP mencapai 5,7%, yakni sebanyak 63 orang dari total nasional 1112 orang. Fakta terakhir ini merupakan sebuah prestasi besar PPP dalam pemberdayaan hak-hak politik perempuan. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti secara intensif dan ekstensif tentang perspektif PPP terhadap hak-hak politik perempuan.⁷

Menurut data hasil sensus penduduk tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik tahun 2001, jumlah penduduk perempuan tercatat sebanyak 101. 628. 816 jiwa atau sekitar 51% dari total penduduk Indonesia. Kenyataan ini jelas menempatkan kaum perempuan secara kuantitatif dan nominal, pada posisi yang sangat strategis dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸ Posisi strategis kaum perempuan tersebut, dalam arti posisi secara kuantitatif dan nominal, terlibat lebih jelas dalam ruang politik berdasarkan data yang menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan dalam pemilu tahun 2004 mencapai angka 57% dari jumlah seluruh pemilih di Indonesia.⁹ Dengan kata lain, berdasarkan data penduduk hasil sensus tahun 2000 dan data pemilih dalam pemilu tahun 2004, perempuan merupakan

⁷Siti Musdah Mulia, *Perempuan Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 284.

⁸*Ibid.*, hlm. 276.

⁹*Ibid.*, hlm. 277.

kelompok kunci dalam membangun masyarakat sipil (*civil society*) dan demokrasi.

Membangun masyarakat sipil berarti memperjuangkan ruang publik yang di dalamnya semua warga negara, laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali, dapat mengembangkan kepribadian potensi dan memenuhi kebutuhannya. Hal ini tentu saja mensyaratkan realisasi demokrasi yang tidak bias gender. Karena itu, dalam konteks ini tepat sekali manifesto komperensi orgasisasi-organisasi perempuan di Rusia tahun 2001 yang menyatakan “*democracy without womwn is no democracy*” (demokrasi tanpa partisipasi kaum perempuan bukanlah demokrasi yang sejati).¹⁰

Dalam kenyataannya, kualitas sumber daya perempuan yang secara kuantitatif sangat strategis, ironisnya tidak tercermin dalam tingkat partisipasi kaum perempuan pada ruang publik. Sampai kini keterwakilan kaum perempuan dalam lembaga politik formal masih sangat minim. Untuk sekedar ilustrasi dapat dirujuk data tahun 2002 tentang jumlah perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif. Di MPR jumlah anggota perempuan sebesar 9%, di DPR sebesar 8%, di DPRD Propinsi secara nasional 9% dan di DPRD Kabupaten/Kota hanya 1%. Jumlah perempuan di lingkungan eksekutif pada semua level pemerintahan hanya 1,6%, pada tingkat menteri 3,4% dan pada tingkat sub-menteri hanya sebesar 1,3%.¹¹

¹⁰Sugiarti, “Gender dan Politik”, dalam Sugiarti, et.al. (Ed.) *Pembangunan dalam Perspektif Gender* (Malang: UMM Press, 2003), hlm. 66.

¹¹Siti Musdah Mulia, *Perempuan Reformis*, hlm. 284.

Rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga politik tersebut mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang terakomodasi dalam sejumlah keputusan politik, karena sejumlah keputusan politik yang dibuat cenderung berwatak maskulin dan kurang berspektif gender, sementara sebagian besar, kalau bukan semua, keputusan politik yang dibuat selalu melibatkan perempuan sebagai sasarannya. Implikasinya, perempuan kurang mendapatkan akses pada keseluruhan tahap pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi hasil pembangunan, serta akses untuk menikmati hasil pembangunan.

Berdasarkan sudut pandang aliran-aliran feminism di Barat, setidaknya ditemukan dua penjelasan yang berbeda mengenai rendahnya partisipasi dan keterwakilan kaum perempuan dalam ruang publik dan dunia politik. *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa perempuan kurang berpartisipasi dalam politik adalah kesalahan perempuan sendiri. Kesalahan dimaksud ialah karena kaum perempuan mempunyai banyak kekurangan, seperti kurang pendidikan, wawasan, dan kemampuan untuk bersaing, sehingga kurang memungkinkan mereka untuk terjun ke dunia politik. *Kedua*, pendapat yang menyatakan kurangnya partisipasi perempuan dalam dunia politik adalah karena tidak ada persamaan (*inequality*) struktur hubungan antara laki-laki dan perempuan suatu hubungan yang bersifat hirarkhis dengan perempuan menjadi subordinat laki-laki. Pandangan kedua ini dianut oleh feminis radikal dan sosialis.¹²

¹²Sugiarti, "Gender dan Politik", hlm. 57.

Masing-masing dari dua pandangan di atas, pada kenyataannya memperoleh pengikutnya dalam wacana dan gerakan pengembangan maupun pemberdayaan perempuan di Indonesia. Tetapi terlepas dari adanya perbedaan pandangan di antara kedua sudut pandang tersebut tentang faktor penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia politik, Namun pada dasarnya keduanya sama-sama menuntut: 1) perlunya meningkatkan partisipasi perempuan dalam ruang publik atau dunia politik sebagai realisasi dari dunia politik; dan 2) perlunya sebagai kelanjutan tuntutan pertama, dilakukan upaya-upaya kongkret untuk memberdayakan kaum perempuan guna membebaskan mereka dan dari subordinasi laki-laki. Dua tuntutan inilah pada dasarnya yang mendorong lahirnya berbagai gerakan pengembangan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia.¹³

Menurut data pada tahun 2004, jumlah organisasi perempuan yang bergabung dalam KOWANI (Kongres Wanita Indonesia) tercatat sebanyak 76 (tujuh puluh enam) organisasi yang bertaraf Nasional dan di bawah BMOIWI (Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia) tercatat sebanyak 34 organisasi perempuan Islam.¹⁴ Organisasi-organisasi perempuan yang tergabung dalam KOWANI maupun BMOIWI dimaksud semuanya mengabdikan diri bagi upaya pengembangan dan pemberdayaan perempuan. Sementara itu, dalam perkembangan dan percaturan politik kontemporer di Indonesia, di antaranya penempatan agar partai politik memenuhi kuota pencalonan perempuan minimal 30% untuk lembaga legislatif, telah

¹³ *Ibid.*, hlm. 58.

¹⁴ Siti Musdah Mulia, *Perempuan Reformis*, hlm. 531.

mendorong semua partai politik menaruh kepedulian menggarap SDM perempuan, terutama untuk meraih massa pemilih perempuan yang memang sangat besar. Salah satu partai politik yang menaruh perhatian serius pada upaya pengembangan sumber daya perempuan adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Untuk mengorganisasikan dan mengelola program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan hak-hak politik perempuan, maka dalam struktur organisasi dan kepengurusan di dalam PPP pada tingkat pusat (DPP) di bentuk Bidang Kewanitaan yang membawahi tiga Departemen, yaitu Departemen Pemberdayaan Wanita, Departemen Jaringan Lembaga Wanita, dan Departemen Pembinaan Keluarga. Sedangkan dalam struktur organisasi dan kepengurusan di tingkat wilayah (DPW) juga dibentuk Deputi Kewanitaan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang sama.

Hal ini berbeda dengan gerakan pemberdayaan perempuan pada organisasi-organisasi Islam atau partai-partai Islam lainnya. Di lingkungan NU misalnya yang menjadi akar PPP, baru mengakui adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan setelah 71 tahun (1997) terhitung dari berdirinya NU (1926) dengan melahirkan maklumat tentang ‘Kedudukan Perempuan dalam Islam’ pada Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Lombok Nusa Tenggara Barat tahun 1997.¹⁵

¹⁵Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam maklumat tersebut dapat disimpulkan dalam lima poin: 1) Islam mengakui eksistensi perempuan sebagai manusia yang utuh dan karenanya patut dihormati, 2) Islam mengakui hak perempuan sama dengan laki-laki dalam hal pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa, 3) Islam mengakui adanya perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan karena perbedaan kodrat, 4) Islam mengakui peran publik perempuan di samping peran domestiknya, dan 5) ajaran Islam yang menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki dalam realitasnya telah mengalami distorsi akibat pengaruh kondisi sosial dan budaya. Dalam *Ibid.*, hlm. 521-522.

Meskipun maklumat itu Sangat fundamental dalam mendukung gerakan pemberdayaan perempuan di lingkungan NU, namun tetap diakui masih tampak bias nilai-nilai patriarki dalam maklumat tersebut, misalnya pernyataan dalam peran domestik perempuan yang hal itu merupakan kesejadian kodrat perempuan, seperti sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak. Artinya pernyataan dalam maklumat itu, pemahaman tentang kodrat perempuan sebagai ibu dan istri masih bias gender. Namun, setidaknya, maklumat itu telah menegaskan pengakuan akan kebolehan perempuan berkiprah di dunia publik yang selama ini dianggap sebagai monopoli laki-laki.

Sementara dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai partai Islam juga memiliki kaderisasinya melalui 'Wanita Persatuan Pembangunan' yang berdiri pada tanggal 12 Agustus 1988, yang ingin mewujudkan kader-kader politik perempuannya untuk berkiprah dalam dunia politik, yang berdasarkan ketaqwaan, ilmu, amal, terampil, tanggungjawab serta sadar akan tugas masing-masing, baik sebagai pribadi maupun sebagai ibu dan istri bagi anak dan suaminya dengan menekankan pada kesadaran, wawasan dan pendidikan politik.¹⁶

Menurut A. Suhaenan Suparno, dalam upaya pengembangan sumber daya perempuan, baik di bidang politik maupun di bidang lainnya, pendidikan merupakan sarana pengembangan dan pemberdayaan yang paling sentral. Melalui pendidikan itulah akan dapat direalisasikan pencerahan cara

¹⁶Tim Penyusun, *Hasil Munas I Wanita Persatuan Pembangunan di Jakarta Tanggal 17-19 Maret 2006* (Jakarta: Pimpinan Pusat Wanita Persatua Pembangunan, 2006), hlm. 13.

berpikir kaum perempuan; dan pencerahan cara berpikir merupakan syarat pokok bagi terwujudnya keberdayaan, karena pencerahan cara berpikir mempunyai kekuatan yang hebat untuk diimplementasikan dalam berbagai format kegiatan lainnya.¹⁷ Dalam kenyataannya, pendidikan politik secara non formal dan informal yang dijadikan agenda oleh PPP pada umumnya dan Dewan Pimpinan Wilayah PPP DIY khususnya sebagai sarana pengembangan permberdayaan dan pendidikan politik perempuan. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti secara intensif dan ekstensif tentang pandangan Dewan Pimpinan Wilayah PPP DIY tentang hak-hak politik perempuan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan D.I Yogyakarta terhadap hak-hak politik perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) D.I Yogyakarta terhadap hak-hak politik perempuan.

¹⁷A. Suhaenan Suparno, "Wanita dan Pendidikan: Kasus Indonesia", dalam M. Atho Mudzhar, dkk. (ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm. 328-392.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal, yakni:

- a. Secara *ilmiah*, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep dan pandangan DPW PPP DI Yogyakarta tentang hak-hak politik perempuan.
- b. Secara *praktis*, menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum (sekaligus sebagai masukan berupa ide maupun saran) dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang pengembangan Ilmu Jinayah Siyasah atau Hukum Pidana Islam yang penyusun tekuni.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini, sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang perempuan dan politik, terutama skripsi. Namun, untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, penyusun berusaha untuk melakukan *review* terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini, di antaranya:

Dwi Sunu Priyoko, dengan judul ‘Peran Politik Perempuan dalam Pelembagaan Partai Keadilan Sejahtera di DPW PKS Yogyakarta.¹⁸ Fokus penelitian ini sesuai judulnya, adalah pada peran perempuan dalam

¹⁸Dwi Sunu Priyoko, ‘Peran Politik Perempuan dalam Pelembagaan Partai Keadilan Sejahtera di DPW PKS Yogyakarta’ dalam *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2006.

pelembagaan partai, yang meliputi kesisteman, identitas nilai, otonomi, dan citra publik. Hasil penelitian Dwi Sunu Priyoko menemukan: *Pertama*, peran politik perempuan dalam membangun aspek kesisteman diwujudkan dalam bentuk menjalankan rekrutmen dan penentuan caleg perempuan melalui pemilu internal di setiap masing-masing bidang. *Kedua*, aspek identitas nilai diwujudkan dalam bentuk peran politik perempuan berlandaskan pada visi/misi dakwah serta memprioritaskannya dalam legislatif sebagai sarana pengambilan kebijakan dan *nasyur dakwah*. *Ketiga*, aspek otonomi diwujudkan dalam bentuk pengambilan keputusan di tingkat bidang kewanitaan. Misalnya pemilihan jabatan ketua dilakukan melalui kedaulatan anggota tanpa intervensi ketua DPW. *Keempat*, dalam aspek citra publik diwujudkan dalam bentuk megangkat isu-isu kontemporer perempuan melalui advokasi, seminar dan diskusi.

Nur Faizin, ‘*Islam dan Peran Politik Perempuan (Studi terhadap Partai Keadilan Sejahtera DIY Pasca Pemilu 2004)*’,¹⁹ Penelitian ini menemukan bahwa secara konseptual, bagi PKS tidak ada halangan bagi perempuan untuk aktif dalam dunia politik. Dalam hal ini PKS DIY memberikan kesempatan yang cukup besar kepada perempuan untuk berkiprah di dunia politik dengan menciptakan sistem yang peka terhadap perempuan dan kondusif bagi kaum perempuan, sehingga perempuan tidak menemukan banyak kendala dalam kiprah politiknya

¹⁹Nur Faizin, ‘*Islam dan Peran Politik Perempuan (Studi terhadap Partai Keadilan Sejahtera DIY Pasca Pemilu 2004)*’, dalam *Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Selain itu ada pula skripsi yang ditulis oleh Lailil Mufidah dengan judul *Konsep Penguatan Hak-Hak Politik Dan Reproduksi Perempuan di YKF Yogyakarta (Upaya Reaktualisasi Fiqh Perempuan)*. Penelitian ini membahas upaya aktualisasi YKF Yogyakarta dalam penguatan hak-hak politik dan reproduksi perempuan.²⁰

Dian Kartika Sari, 'Menjamin Keterwakilan Perempuan untuk mencapai Demokrasi dan kesejahteraan Masyarakat' dalam Makalah yang disampaikan pada Dialog Publik tentang Jaminan Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Perumus dan Pengambil Kebijakan Kerjasama KPI dan KPPI DIY pada tanggal 30 Oktober 2003

Nahiyah Jaidi Faraz, 'Realitas Partisipasi Politik Perempuan' dalam makalah yang disampaikan pada Dialog Publik tentang Jaminan Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Perumus dan Pengambil Kebijakan Kerjasama KPI dan KPPI DIY pada tanggal 30 Oktober 2003.²¹ Kemudian tulisan Lalila, Ida Nur, 'Peran Perempuan di Parpol' dalam Makalah yang disampaikan pada Diskusi Panel Wanita dan Politik 'Mendobrak Mitos Ketidakberdayaan Wanita di Pentas Politis Praktis' Ahad 6 Agustus 2000 di PDHI Kota Gede.²²

²⁰Lailil Mufidah, "Hak-Hak Politik Dan Reproduksi Perempuan di YKF Yogyakarta (Upaya Reaktualisasi Fiqh Perempuan)", dalam *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2005.

²¹Nahiyah Jaidi Faraz, 'Realitas Partisipasi Politik Perempuan' dalam *Makalah* yang disampaikan pada Dialog Publik tentang Jaminan Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Perumus dan Pengambil Kebijakan Kerjasama KPI dan KPPI DIY pada tanggal 30 Oktober 2003

²²Ida Nur Lalila, 'Peran Perempuan di Parpol' dalam *Makalah* yang disampaikan pada Diskusi Panel Wanita dan Politik 'Mendobrak Mitos Ketidakberdayaan Wanita di Pentas Politis Praktis' Ahad 6 Agustus 2000 di PDHI Kota Gede.

Berdasarkan beberapa karya tulis yang penyusun sebutkan di atas, sebatas pengetahuan penyusun bahwa belum ada yang membahas tentang tema hak-hak politik perempuan dalam pandangan DPW PPP DI Yogyakarta. Namun, meskipun demikian, beberapa karya di atas, akan penyusun jadikan sebagai rujukan untuk menambah ketajaman analisis nantinya.

E. Kerangka Teoretik

Politik pada hakekatnya adalah kekuasaan (*power*) dan pengambilan keputusan, yang lingkupnya dimulai dari instuisi keluarga hingga instuisi formal tertinggi.²³ Oleh karena itu pengertian politik pada prinsipnya, juga meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan atau merebut kekuasaan dari tangan laki-laki, melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi mitra sejajar laki-laki. Tuhan sendiri sengaja menciptakan laki-laki secara berbedaan dengan perbedaan inilah, keduanya bisa saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lain untuk selanjutnya bekerja sama membangun kekuatan sinergis. Keinginan ini hanya akan terwujud manakala laki-laki dan perempuan sudah berada dalam posisi dan kedudukan yang sama dan sederajat, sehingga tidak ada lagi diskriminasi, saling dominan, eksplorasi.²⁴

²³Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa, Zainuddin Adnan (Yogyakarta: Tiara Wacana, cet. II. 2005), hlm. 17.

²⁴Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 7

Pembicaraan tentang perempuan dan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan konsepnya maupun implementasinya semakin marak. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh global yang dimotori dunia Barat, terutama pengaruh dari gerakan *Women Liberation*. Tetapi karena gerakan tersebut lebih didasarkan pada paradigma feminism eksistensialisme, yang merupakan derivasi dari liberalisme radikal, maka tidak jarang kalangan bangsa-bangsa Timur terutama umat Islam menaruh curiga terhadap gerakan tersebut.

Namun, seperti pemerintahan Kuwait di tahun 2003 lalu telah mendeklarasikan bahwa kaum perempuan di Negaranya, diijinkan mengikuti pemilu (baik hak memilih dan dipilih). Inilah 'revolusi penting' yang terjadi di Negara Timur Tengah sebagai respon terhadap tuntutan demokratisasi, sekaligus mengakhiri penindasan dan pengingkaran terhadap hak-hak politik perempuan. Kebijakan pemerintah Kuwait ini tentu lebih maju daripada misalnya Arab Saudi, Oman, Qatar, Bahrain dan Brunei Darussalam yang sejauh ini Belum mengakui hak-hak politik perempuan, bahkan belum mengijinkan berdirinya partai politik.²⁵

Agama Islam diturunkan Allah untuk menjawab persoalan manusia baik dalam skala mikro maupun makro. Manusia menjadi *khalifatu-Allah ar-ard* diberi tanggungjawab untuk melaksanakan ajaran agama dalam segala aspek kehidupan. Sebagaimana dalam al-Qur'an dikatakan:

²⁵Rahmah Maulidia, 'Konvensi Hak-hak Politik, hlm. 68.

من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييْه حياة طيبة
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.²⁶

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa dalam peaksanaannya, ajaran agama sebagai pesan-pesan langit perlu penerjemahan dan penafsira. Agar membumikan ajaran-ajaran langit lepada manusia. Di dunia ini, agama harus dicari relevansinya, sehingga dapat mewarnai tata kehidupan social, ekonomi, politik dan budaya masyarakat. Dengan demikian agama tidak melulu dalam tataran normatif.

Berkaitan dengan persoalan hak politik perempuan, ternyata masih tampak dalam cara berpikir sebagian orang Islam dengan tetap mempertahankan teks-teks agama seperti apa adanya, bahkan ada sebagian lainnya yang membatasi diri pada produk-produk pemikiran ulama mujtahid tertentu dan menolak pikiran-pikiran di luar ulama lainnya. Sering kali gugatan terhadap teks fiqh dan upaya membongkar warisan intelektual klasik dipandang sebagai kesombongan intelektual dan menyalahi akar-akar tradisi. Ini tentu saja sebuah hegemoni, sekaligus juga ironi dalam perspektif pemikiran ilmiah. Cara pandang yang masih tertutup, intoleran, kaku dan radikal ini tentu saja bertentangan dengan semangat al-Qur'an yang selalu mengajak manusia untuk berubah, tidak *stagnan*, tidak *rigit* dan tidak *statis*, karena perubahan merupakan sunnatullah. Maka memperlakukan fiqh sebagai sebuah ideologi berarti mempersamakannya dengan sumber fiqh itu sendiri,

²⁶An-Nahl (16): 97

yaitu al-Qur'an. Dengan demikian, relevan kiranya jika Ibn Qayyim, memperingatkan bahwa:

"Janganlah anda terpaku pada teks-teks yang dikutip dalam kitab-kitab sepanjang hidup anda. Jika orang luar daerah anda menemui anda untuk menanyakan suatu persoalan, (meminta fatwa hukum) maka tanyailah dulu tradisinya. Sesudah itu barulah anda putruskan berdasarkan analisis anda terhadap tradisinya dan bukan berdasarkan tradisi daerah anda dan apa yang terdapat dalam kitab-kitab anda. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah kebenaran yang jelas. Sikap statis dengan tidak melakukan analisis sosiologis dan tetap memberikan keputusan berdasarkan teks-teks yang ada dalam buku-buku adalah kesesatan dan tidak memahami maksud para ulama Islam, dan generasi muslim awal."²⁷

Selain memahami konteks sosiologis seperti yang dikemukakan Ibn al-Qayyim di atas, ada satu hal yang perlu dijadikan paradigma berpikir, yaitu al-Qur'an dan sunnah haruslah diyakini memiliki tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal, yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan bijaksana.²⁸ Prinsip-prinsip inilah yang harus menjadi dasar dan substansi dari keseluruhan persoalan fiqh.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa agama memiliki komitmen terhadap hak-hak asasi manusia. Seperti misalnya yang terdapat dalam al-An'am [6]: 151, al-Hujurat [49]: 13, al-Ma'idah [5]: 2 dan 8, al-Baqarah [2]: 188 dan 256. Dengan demikian, sistem keagamaan yang bersifat diskriminatif dalam berbagai dimensinya –ras, agama, gender, etnis dan sebagainya – tidak memiliki relevansi dengan Islam harus ditolak.

²⁷Ibn Qayyim al-Jauziyah, *A'lam al-Muwaqqi'iin an Rabb al-'Akamia*, (Kairo: al-Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, t. t), III: 78.

²⁸Abu-Hāmid Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustasfa min 'Ilm Fiqh*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turas\ al-'Arabi, t. t), I: 286.

Persoalan peran publik perempuan sebenarnya telah menjadi agenda perbincangan yang intens sejak periode pertama dari perjalanan hukum Islam. Di mana periode ini biasa disebut dengan era reformasi hukum Islam. Pada masa ini hukum Islam dikenal sangat fleksibel dan sangat adatif terhadap suatu lingkungan dan perkembangan masyarakat ketika itu, dank arena itu pula periode ini dikenal sebagai periode yang kreatif dalam sejarah hukum Islam. Sebagai contoh adalah perdebatan ulama mengenai peran perempuan dalam peradilan. Jumhur ulama – Maliki, asy-Syafi'i, dan Ahmad – berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim secara mutlak. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi hakim, akan tetapi dalam kasus-kasus perdata, dan tidak boleh dalam kasus-kasus pidana. Sementara itu Tabari berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak (baik kasus perdata maupun pidana).²⁹

Demikian juga mengenai perdebatan ulama seputar hak politik perempuan. berbagai macam pendapat yang diberikan para ulama dalam menyikapi peran perempuan dalam politik. Adapun yang sering diperdebatkan di antaranya adalah hak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan, hak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, dan hak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan fungsinya.

²⁹Rahmah Maulidia, 'Konversi Hak-hak, hlm. 70.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*).³⁰ Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari dokumentasi DPW PPP DIY, kemudian dikonsultasikan dengan pihak yang berkompeten tentang masalah hak-hak politik perempuan, lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu: 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Dokumentasi DPW PPP DIY, serta narasumber yang diwawancara, dan 2) Data sekunder, yaitu semua informasi yang berkaitan dengan dinamika perpolitikan perempuan, baik berupa buku-buku penunjang, kitab-kitab, undang-undang, pendapat para tokoh dan sebagainya.

2. Subjek dan objek penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat ditemukan dengan cara memilih Informan untuk dijadikan “key informant” di dalam pengambilan data di lapangan.³¹ Dengan demikian, subjek penelitian merupakan sumber informasi mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian. Adapun informan adalah orang yang dimanfaatkan

³⁰Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.120-121.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 7-8.

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar belakang penelitian.³²

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah 1) Pengurus DPW PPP DIY, seperti Fairuzi Amin, selaku Wakil Sekretaris V DPW PPP DIY, dan Niken Pudyastuti, selaku Wakil Sekretaris VIII DPW PPP DIY; 2) Pengurus Bidang Kewanitaan DPW PPP DIY, seperti Anne Permatasari, selaku Ketua Wanita Persatuan Pembangunan DIY; dan Nur Laila selaku Wakil Sekretaris Wanita Persatuan Pembangunan DIY dan 3) Kader-kader politik perempuan yang ada di DPW PPP DIY, seperti, Muassarah. Karena penelitian ini merupakan studi kasus, maka subyek penelitian dijadikan informan atau narasumber, karena lebih mengacu pada perimbangan kualitasn informan, bukan segi kuantitasnya. Artinya, penentuan informan atau nama-nama di atas, didasarkan pertimbangan kapasitas atau kemampuan mereka untuk memberikan informasi yang tepat dan dapat dipercaya mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah fenomena yang menjadi topik dari penelitian ini yaitu tentang pandangan hak-hak politik perempuan yang meliputi konsep DPW PPP DIY tentang partisipasi perempuan dalam politik, program kegiatan yang dilakukan

³²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 90.

serta faktor-faktor pendukung dan penghambat DPW PPP DIY.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.³³ Menurut Masri Singarimbun, wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada informan yang terpilih.³⁴ Sehingga dalam penelitian ini subjek penelitian merupakan informan terpilih karena seorang informan haruslah memiliki pengetahuan dan sikap yang relevan dengan tujuan penelitian.

Bentuk wawancara yang dilakukan meliputi wawancara bebas terpimpin, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan bebas berdasarkan *interview guide* (pedoman wawancara). Pertanyaan-pertanyaan yang ada ditujukan kepada informan penelitian, yaitu pengurus DPW PPP, Pengurus Deputi Kewanitaan, serta kader politik perempuan PPP DIY.

Metode wawancara ini digunakan untuk mencari data tentang: 1) konsep DPW PPP dalam politik perempuan dan 2) Program-program kegiatan yang dilakukan oleh DPW PPP DIY dan sumbangsihnya terhadap

³³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 4.

³⁴Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LPPPES, 1982), hlm. 145.

partai dan masyarakat. Adapun sebagai narasumber adalah:

- 1) Fairuzi Amin, selaku Wakil Sekretaris V DPW PPP DIY.
- 2) Niken Pudyastuti, selaku Wakil Sekretaris VIII DPW PPP DIY.
- 3) Anne Permatasari, selaku Ketua Wanita Persatuan Pembangunan DIY.
- 4) Nur Ida Lalila, selaku Wakil Ketua Wanita Persatuan Pembangunan DIY
- 5) Muassarah Kader-kader politik perempuan yang ada di DPW PPP DIY.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan dokumen-dokumen sebagai data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.³⁵ Dengan cara ini penyusun mengetahui langsung catatan penting yang ada di DPW PPP DIY, baik mengenai sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi parpol, kondisi parpol, serta bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh DPW PPP DIY terutama dalam memperjuangkan hak-hak politik perempuan.

4. Teknik analisis data

Menurut proses, sifat dan analisis datanya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif yaitu yang bertujuan menggambarkan keadaan atau status fenomena.³⁶

Tahap analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan aspek penelitian berhasil atau tidak. Menurut Schatz dan Straus tujuan

³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, hlm. 188.

³⁶*Ibid.*, hlm. 209.

penafsiran data ada tiga jenis, yaitu *deskripsi semata-mata*, *deskripsi analitik* dan *deskripsi substantif*.³⁷ Penelitian ini bersifat *deskripsi kualitatif*, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan pandangan DPW PPP tentang hak-hak politik perempuan. Analisis *deskriptif kualitatif* ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu analisis interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh di lapangan disajikan dalam bentuk narasi.

Proses analisis datanya menggunakan tiga sub proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Melalui reduksi data yang meliputi seleksi dan pemanatan data, catatan dan rekaman wawancara dan observasi di lapangan diringkas dan disederhanakan, diberi tanda dan dikelompokkan. Data-data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi dan ringkasan serta sinopsis terstruktur dengan menggunakan teknik penalaran atau berpikir secara *induktif* yaitu dengan cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kegeneralisasi yang bersifat umum. Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Ini mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data yang terkumpul.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini secara jelas akan membahas beberapa masalah yang dikelompokkan ke dalam lima bab, yaitu:

³⁷Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasan. Tjeptjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.

³⁸*Ibid.*, hlm. 16-19.

Bab Pertama, sebagai pendahuluan, bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka pada bab ini akan diketengahkan mengenai konsep Islam dan politik perempuan, dasar-dasar hukum politik dalam Islam, dan pandangan Islam tentang hak-hak politik perempuan.

Bab Tiga, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka bagian ini akan menjelaskan tentang gambaran umum Partai Persatuan yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, kemudian diulas pula tentang Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan dan Divisinya lembaga partai yang mengurus bidang kewanitaan dengan menguraikan konsep pemberdayaan politik perempuan oleh DPW PPP Yogyakarta, program-program kegiatannya, sumbangsih program pengembangan bagi partai dan masyarakat serta faktor pendukung dan penghambat.

Bab Empat, sebagai analisis, maka pada bab ini akan menjelaskan pandangan DPW PPP tentang hak-hak politik perempuan, meliputi pandangan tentang hak memberikan suara dan aktif pada setiap pemilihan, hak untuk memilih dan dipilih serta hak untuk memanggku jabatan publik dan menjalankan fungsinya. Kemudian akan diuraikan hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat terhadap hak-hak perempuan dalam politik.

Bab Lima, adalah penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya penulis sampai pada penghujung pembahasan yang memang masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam memandang sebuah masalah - perspektif pengetahuan penulis- yang benar-benar- masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Berdasarkan pokok masalah yang sudah ditetapkan pada bab pengantar ini, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan, yaitu: Pandangan hak-hak politik perempuan dalam politik yang dilakukan oleh DPW PPP DIY memberikan dasar pada pemaknaan berpolitik itu sendiri bagi perempuan. PPP memberikan kebijakan-kebijakan khusus terhadap kader-kader fungsionalnya dengan memperhatikan pada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh AD/ ART PPP Pasal 8 huruf [b], Dewan Syari'ah PPP, Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu, Undang-undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, bahwa hak-hak politik perempuan dalam pandangan DPW PPP setidaknya tidak lebih dari hak memberikan suara, hak untuk memilih dan dipilih dan hak untuk memangku jabatan dan menjalankannya fungsinya dengan tidak meninggalkan fungsi-fungsi rumah tangga sebagai ibu bagi anak-anaknya dan sebagai istri bagi suaminya dan karirnya sebagai kader politik.

Sementara sebagai faktor pendukung usaha DPW PPP DIY dalam melaksanakan perjuangan hak politik perempuan dalam politik di wilayah Yogyakarta, di antaranya terlihat dari terfasilitasi dan tersalurkannya aspirasi kader-kader perempuan untuk berkarya dalam ranah Publik, yakni berpolitik, seperti adanya suatu program penjaringan khusus calon legislatif perempuan, terutama bagi mereka yang memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakatnya. Sedangkan sebagai penghambat dari usaha DPW PPP DIY dalam melaksanakan perjuangan hak politik perempuan di wilayah Yogyakarta di antaranya adalah masih adanya paradigma pemikiran kader perempuan bahwa politik merupakan wadah kekerasan terhadap perempuan yang hal itu tidak boleh dilampaui oleh perempuan, kemudian adanya kultur masyarakat yang masih kurang menerima bila perempuan harus ikut berpolitik, sebab akan meninggalkan kodratnya sebagai ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi suaminya, dan kemudian Belum adanya pengenalan khusus untuk pendidikan politik dalam rumah tangga atau juga tidak adanya ijin dari suami mereka untuk berperan aktif dalam dunia politik.

B. Saran-saran

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi jender, aktivis perempuan, feminism dan pemuka agama, dengan melihat keadaan masyarakat pada saat sekarang ini dan kondisi istri (perempuan), maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu:

1. Bawa peran perempuan dalam lingkup publik dan rumah tangga, jangan sampai dianggap sebagai pengabdian atas suami dan agama atau bahkan

pengorbanan untuk sebuah keutuhan rumah tangga, apalagi melakukan aksi diam, malu, takut dengan suami dan keluarga, terlebih yang berdalil atas nama agama. Justru keaktifan perempuan dalam dunia politik juga merupakan fitrah sebagai kolektif untuk memakmurkan dunia dan seisinya.

2. Pemahaman-pemahaman keagamaan yang kaku, rigid dan statis masih menghalangi perempuan untuk berlaga di pentas politik, untuk itu diperlukan kajian kritis sekaligus reinterpretasi terhadap teks-teks.
3. Persoalan perempuan bukan hanya ekslusif milik perempuan, tetapi merupakan masalah bersama yang menuntut kepada semua orang (baik laki-laki maupun perempuan) untuk sama-sama menciptakan usaha transformatif menuju keadilan hubungan gender dalam ekonomi, politik dan budaya. Dengan demikian kemajuan perempuan dalam segala bidang tidak memunculkan egoisme seksual, tetapi justru akan menciptakan *gender harmonious partnership*.
4. Pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek harus menjadi prioritas. Harus ada upaya-upaya kongkrit yang bisa membantu mereka mendapatkan akses terhadap kesetaraan hak dan norma, keyakinan sosial dan agama serta terhadap sistem hukum yang berlaku, menempatkan mereka pada pengambilan keputusan dan sebagainya. Sebab tindakan pemandulan karir perempuan merupakan sebuah tindakan kekerasan, yang itu justru harus dihilangkan dari kultur masyarakat Indonesia yang mewariskan perempuan hanya sebatas urusan rumah tangga (domestik).

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Abduh, Muhammad, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Dar al-Manar, 1954.

Damsyiqi< Imam Abu<al-Fida< al-Hafiz\ Ibn Kasir ad-, *Mukhtashr Tafsir Ibn Kasir*, Alih Bahasa Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, Edisi Revisi, 2006.

Damsyiqi< Imam Abu<al-Fida< al-Hafiz\ Ibn Kasir ad-, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* Beirut: Maktabah an-Nur al-'Ilmiyah, t. t.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1989.

Muhammad Hüsain at-Tabatabai< *Tafsir al-Mizan Fi-Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-'Alam Li al-Matbu'ah, 1991.

Qurtubi< Abu<Abdillah Muhammad Ibnu al-, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi. 1967.

Razi< Fakhruddin Ar-, *At-Tafsir al-Kabir*, Teheran: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. t.

Zamakhshari< Abu<al-Qasim Mahmund ibn Muhammad ibn 'Umar az-, *Al-Kasyasyaf 'an Haqa'iq al-Tanzik wa 'Uyun al-'Aqawil fi Wujuk at-Ta'wik* T.Kt: Intisyarat Aftah, t. t.

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Asqalani< Al-Hafiz}bin Hajar al- *Bulug al-Maram*, Semarang: Toha Putra, 852 H.

Hadis *Kutub at-Tis'ah* dalam CD Program

Majah, Ibn *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Barlas, Asma, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Butjs Muhmmad Sa'id Ramadhan al-, *Al-Qadaya<al-Fiqhiyah al-Mu'asyarah*, Damaskus: Dar al-Farabi, 1994.

Dahlawis Syah Wakayullah ad-, *Hujjatullah al-Balaghah*, Beirut: Dar al-Ma'arif, t. t.

Faizin, Nur, 'Islam dan Peran Politik Perempuan (Studi terhadap Partai Keadilan Sejahtera DIY Pasca Pemilu 2004)', dalam *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Farras Abu<Ya'la<Muhmmad Ibn Husein al-, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, Beirut: dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983.

Gazakis Abu<Hamid Muhmmad al-, *Al-Mustasfa<min Ilm Fiqh*, Beirut: Dar Ihya' at-Turas\al-'Arabi, t. t.

Gazali, Muhammad al-, *Al-Mustafa<min Ilm al-Ushuk* Beirut: Dar Ihya<at-Turas\al-'Arabi, t. t.

Hazm, Abu<Muhmmad Ali bin Ahmad Ibn, *Al-Muhalla bi al-Atbar*, Kairo: al-Maktabah al-'Atif, 1978.

Jauziyah, Ibn Qayyim al-, *A'lam al-Muwaqqi'iin an Rabb al-'Akamia*, Kairo: al-Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, t. t.

Jawad, Haifa A., *Otentitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Anni Hidayatun Noor et.al. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainuddin Adnan, Yogyakarta: Tiara Wacana, cet. II. 2005.

Lailil Mufidah, "Hak-Hak Politik Dan Reproduksi Perempuan di YKF Yogyakarta (Upaya Reaktualisasi Fiqh Perempuan)", dalam *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2005.

Madjur, Muhmmad Salam, *Al-Qadib fi<al-Islam*, Mesir: Dar an-Nahdah al-'Arabiyah, t. t.

Maududi, Abu'A'la al-, *Al-Hijab*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Maulidia, Rahmah, 'Konvensi Hak-hak Politik Perempuan dalam Perspektif Islam' dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah Asy-Syir'ah* Vol. 35 No. II Th. 2001.

Mawardis Al-, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1960.

Muhammad, Hesein, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, Cet. IV, 2007.

- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dasn Gender*, Yogyakarta: LKIS, Cet. VII, 2007.
- Mulia, Musdah, *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2004.
- Mulia, Siti Musdah, *Perempuan Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan)*, Yogyakarta: ACAdaMIA dan Tazzafa, 2004.
- Priyoko, Dwi Sunu, 'Peran Politik Perempuan dalam Pelembagaan Partai Keadilan Sejahtera di DPW PKS Yogyakarta' dalam *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2006.
- Rahmah Maulidia, 'Konversi Hak-Hak Politik Perempuan dalam Perspektif Islam', dalam *Jurnal Ilmu Syaria'ah Asy-Syir'ah* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 35 Vol, II Th. 2001.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, Mesir: Muṣṭafā-Babī al-Halabī an-Naṣr, 1960.
- Syarbani^q Asy-, *Mughni al-Muḥṭaṭ*, Beirut: Dar al-Iḥyā at-Turas\al-'Arabi, t. t.
- Yusuf, 'Abd Muhāmmad, *Qadīya al-Mar'a fi Surat an-Nisa'*, Kuwait: Dar al-Dakwah, 1985.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Al-Islam*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Zuhri, Moh., *Perintah dan Larangan Allah Ta'ala dalam Relasi Suami-Istri*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.

D. Kelompok Lain-lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Atho Mudzhar, dkk. (ed.), Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Fajri, Azrul, *Perempuan-Perempuan Pilhan; Profil Singkat 150 Caleg & Politisi Perempuan PPP*, Jakarta: Misykat Publication, 2004.
- Faraz, Nahiyah Jaidi, 'Realitas Partisipasi Politik Perempuan' dalam *Makalah yang disampaikan pada Dialog Publik tentang Jaminan Keterwakilan*

- Perempuan pada Lembaga Perumus dan Pengambil Kebijakan Kerjasama KPI dan KPPI DIY pada tanggal 30 Oktober 2003.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nomor 07/ F/ D/ DS-PPP/ VIII/ 1999 tentang Keterlibatan Perempuan dalam Fungsionaris Partai.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hasil Ketetapan Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan tentang Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2007-2012.
- Hitti, Philip K., *Dunia Arab Sejarah Ringkas*, alih bahasa Usuludin Hutagalung dan O.D.P Sihombing, Bandung: Sumur Bandung, 1970.
- Lalila, Ida Nur, 'Peran Perempuan di Parpol' dalam Makalah yang disampaikan pada Diskusi Panel Wanita dan Politik 'Mendobrak Mitos Ketidakberdayaan Wanita di Pentas Politik Praktis' Ahad 6 Agustus 2000 di PDHI Kota Gede Sleman.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Megawangi, Ratna, 'Tokoh Ibu, Emansipasi dan Ketahanan Keluarga,' Dalam *Kompas*, 21 Desember 2000.
- Megawangi, Ratna, 'Feminisme: Menindas Peran Ibu Rumah Tangga', dalam *Ulumul Qur'an*, edisi khusus No. 5 dan 6 Vol. V, 1994.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa. Tjeptjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Rekomendasi Pimpinan Majelis Pertimbangan Wilayah DPW PPP Nomor 03/ R/ P/ PMPW-PPP/ III 1999 tentang Beberapa Masalah Kontemporer, bab tentang Wanita Dalam Dunia Politik.
- Rena Herdiyani, 'Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif di PEMILU 2009' dalam http://kalyanamitra.or.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=2, diakses tanggal 2 Maret 2009.
- Sabarno, Analisis Kebijakan Publik: Teori, Konsep dan Aplikasinya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2008.
- Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Yogyakarta: LPPPES, 1982.

- Sugiarti, 'Gender dan Politik', dalam Sugiarti et.al. *Pembangunan dalam Perspektif Gender*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003.
- Suparno, A. Suhaenah 'Wanita dan Pendidikan; Kasus Indonesia", dalam M. Atho Mudzhar, dkk. (ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Desempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Tim Penyusun, 'Hasil Perhitungan Suara Nasional; Rekapitulasi Perolehan Suara untuk DPR-RI", dalam DPW DIY, *Profil Partai Persatuan Pembangunan*. Yogyakarta: Pusat Informasi PPP (PI-PPP) DIY, 2006
- Tim Penyusun, Hasil Munas I Wanita Persatuan Pembangunan di Jakarta Pembangunan, 2006 *Tanggal 17-19 Maret 2006*, (Jakarta: Pimpinan Pusat Wanita Persatuan Pembangunan.
- Zayyad, Ahmad Ḥasan az-, *Tarikh al-Adab al-‘Arabi*; Beirut: Dar as-Saqafah, Pustaka Pelajar, Cet. III, 2008.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
1	16	26	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.
BAB II			
2	25	3	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
3	30	12	Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.
4	30	13	Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Karena dosa apakah dia dibunuh.
5	32	16	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
6	33	19	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak

			dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
7	34	20	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, Kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
8	35	21	(Apakah kamu hai orang Musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhan? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.
9	37	23	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
10	38	24	Sesungguhnya orang mu'min yang paling sempurna keimanannya ialah yang terbaik ahlaknya, dan sebaik-baiknya kamu ialah yang terbaik sikapnya terhadap istrinya.
11	44	34	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan <i>nusyuz</i> -nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat

			tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
BAB IV			
12	68	8	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.
13	68	9	"Sesungguhnya para wanita itu saudara kandung bagi kaum laki-laki.."
14	68	10	"...Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan..."
15	81	22	"...Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar..."
16	81	23	"Sesungguhnya para wanita itu saudara kandung bagi kaum laki-laki.."
17	82	24	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
18	82	25	"Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia bertanggungjawab atas mereka"
19	83	26	"...Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan

			janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya..."
20	83	27	"Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
21	83	28	Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.
22	83	29	"...Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kamu..."
23	84	30	"Sesungguhnya setiap agama itu ada akhlaknya dan akhlak Islam adalah malu".
24	84	31	Janganlah seorang lelaki berkhawat dengan perempuan karena yang ketiganya adalah Setan.
25	84	32	Hai isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu...".

BIOGRAFI ULAMA

1. Husein Muhammad

Dilahirkan di Cerebon pada tanggal 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur (1973) dia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta, selesai pada tahun 1980. setelah itu, dia meneruskan belajar ke al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1983, kembali ke Indonesia dan memimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjawinangun Cirebon Jawa Barat sampai sekarang.

Husein Muhammad aktif diberbagai kegiatan diskusi dan seminar keislaman. Terakhir, dia aktif dalam seminar-seminar yang membincangkan seputar agama dan gender serta isu-isu perempuan lainnya. Ia juga menulis di sejumlah media massa dan menerjemahkan sejumlah buku. Selain menjadi Direktur Pengembangan Wacana di LSM 'RAHIMA", dia juga aktif di Puan Amal Hayati", bersama teman-temannya di Cirebon mendirikan Klub Kajian Bildung.

2. Ibnu Ḥajar al-Asqalānī

Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abu-Fadl Ahmad Nuruddin 'Aki bin Muhammadi bin Ḥajar al-Asqalānī. Lahir di Kairo pada tanggal 12 Sya'ban 773 H./ 18 Februari 1372 M. Beliau seorang ulama Hadis, sejarawan juga ahli fiqh Mazhab as-Syafi'i. Ketenarannya didukung oleh hasil karyanya yang menonjol pada tahun 1390-1430 M. Ibnu Ḥajar wafat pada tahun 1449 M.

3. Imam Abu-al-Fida< al-Hafiz> Ibn Kasir ad-Damsyiqi<

Nama lengkapnya adalah Imam al-Jakil al-Hafiz}Imaduddin Abu-al-Fida< Isma'ik Ibn 'Umar Ibn Kasir al-Qursyi< ad-Damsyiqi< al-Faqih asy-Syafi'i<. Beliau terkadang dipanggil dengan Abu-al-Fida<. Ada juga yang menyatakan bahwa nama Ibn Kasir diawali dengan nama Isma'ik Ibn 'Umar Ibn Kasir ad-Dau'i<Ibn Da'i<al-Hafiz}Imaduddin Abu-al-Fida<Ibn Khatib Syihabuddin Abi-Hafs al-Quraisy ad-Dimasyqi<

Ibn Kasir dilahirkan di perkampungan Mijdal, sebelah Barat Kota kecil Basrah Negeri Syam, predikat *al-Basrawi*sering pula dicantumkan di belakang namanya karena ia di lahirkan di Basrah. Demikian pula predikat *ad-Dimasyiqi* sering juga menghiasi namanya. Hal ini berkaitan dengan kedudukan kota Basrah yang menjadi bagian kawasan Damaskus atau mungkin juga disebabkan kepindahannya semenjak kanak-kanak yang sudah tinggal di sana. Pendapat lain mengatakan bahwa predikat al-Basrah berkaitan dengan pertumbuhannya dan pendidikannya, dan terakhir predikat *asy-Syafi'i*< berkaitan dengan mazhabnya. Ayahnya bernama al-Khatih Syihabuddin 'Amr bin Kasir yang merupakan salah seorang terkemuka dalam bidang ilmu Fiqh. Sedangkan ibunya berasal dari Mijdal keturunan orang mulia.

Ibn Kasir seperti dikenal sebagai seorang 'ulama<besar yang menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Ḥadis, Fiqh, Tafsir

dan Sejarah. Sebagai bukti atas keahlian beliau dalam menguasai berbagai ilmu, berikut ini karya penting yang pernah beliau ciptakan, di antara, yaitu:

a. Bidang Ḥadīs

- 1) Kitab *Jami' al-Masanid wa as-Sunan* (kitab penghimpun Musnad dan Sunan) terdapat 8 jilid yang berisi nama-nam para sahabat yang meriwayatkan ḥadīs ḥadīs yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Ḥambal, Kutub as-Sittah dan sumber-sumber lainnya. Kitab ini disusunnya secara alfabetis.
- 2) *Al-Kutub as-Sittah* (enam koleksi kitab ḥadīs)
- 3) *At-Takmilah fi al-Ma'rifa as-Siqāt wa ad-Dū'a wa al-Mujāhal* (Pelengkap untuk mengetahui para periyawat hadis yang terpercaya, lemah dan kurang dikenal). Kitab ini terdiri dari lima jilid
- 4) Al-Mukhtasar (ringkasan) dari *Muqaddimah li 'Ulum al-Ḥadīs* karya Ibnu Ṣalāḥ (w. 642 H/ 1246 M).
- 5) Disebutkan juga mengarang Kitab *Syarḥ Ṣabḥi al-Bukhārī* yang penyelesaiannya dilanjutkan oleh Ibn Ḥajar al-'Asqalānī (w. 852 H/ 1449 M) dengan *Fath al-Bārī*nya
- 6) *Adillah at-Tanbīh li 'Ulum al-Ḥadīs* yaitu buku ilmu hadis yang lebih dikenal dengan nama *al-Baṣīṣ al-Ḥāfiṣ*

b. Bidang Sejarah

- 1) *Al-Bidāyah wa an-Nihāyah* (Kitab Permulaan dan akhir). Kitab ini terdiri dari 14 (empat belas) jilid. Kitab ini merupakan kitab sejarah yang sangat penting. Dalam kitabnya ini, sejarah dibagi menjadi dua bagian besar, pertama, sejarah kuno mulai dari penciptaan sampai masa kenabian Muhammad; dan kedua, sejarah Islam dari periode Nabi di Makkah sampai pertengahan abad ke-8H. Kitab ini sering dijadikan rujukan utama dalam penulisan sejarah Islam, terutama sejarah Mamluk di Mesir.
- 2) *Al-Fusūl fi Sirah ar-Rasūl* (Uraian Mengenai sejarah Rasul)
- 3) *Tābaqah asy-Syāfi'iyyah* (pengelompokan ulama mazhab asy-Syāfi'i)
- 4) *Ma'aqib al-Imām asy-Syāfi'i* (Biografi Imam asy-Syāfi'i)
- 5) *Qashṣāṣ al-Anbiya'* (Kisah-kisah para Nabi)

c. Bidang Tafsir

- 1) *Tafsīr al-Qur'an al-Azīz* atau yang lebih dikenal dengan *Tafsīr Ibn Kasīr*
- 2) *Fadhl il-Qur'an* yang berisi tentang ringkasan sejarah al-Qur'an

d. Bidang Fiqh

Dalam bidang ilmu fiqh, Ibn Kasīr sering dijadikan tempat untuk berkonsultasi tentang masalah hukum, terutama oleh para penguasa, seperti misalnya dalam kasus pengesahan keputusan yang berhubungan dengan masalah korupsi (761 H./ 1358 M.), dalam mewujudkan rekonsiliasi dan perdamaian setelah terjadinya perang saudara yaitu Pemberontakan Baydamur (1361 M), serta dalam menyerukan jihad (770-771H./ 1368-1369)

4. Muḥammad Hüsain at-Tabataba'i

Nama asli at-Tabataba'i adalah Muḥammad Hüsain Ibn al-Sayyid Muḥammad Ibn al-Sayyid Muḥammad Hüsain ibn Mirza 'Ali-Asghar Syaikh al-Islam at-Tabataba'i at-Tibrizi al-Qadī. Ia dilahirkan pada tanggal 29 Zulhijjah 1321 H. atau pada tahun 1903 M. di kota Thabriz Teheran ditengah-tengah keluarga keturunan Nabi Muhammad - yang selama empat belas generasi telah menghasilkan ulama-ulama Islam terkemuka.

Kehidupan at-Tabataba'i diwarnai dengan suasana keilmuan, dia hidup dalam disiplin *al-Hauzah*, yaitu halaqah 'ilmiah yang diadakan di Mesjid-mesjid semenjak *futuh* Islam. At-Tabataba'i kecil memulai Pendidikannya di kota kelahirannya di Tibriz Teheran, menguasai bahasa Arab dan Ilmu-ilmu agama. Pada umur 20 tahun, dia berangkat ke Universitas Najaf guna melanjutkan studi-studi yang lebih tinggi. Murid-murid di madrasah-madrasah itu mengikuti cabang ilmu-ilmu *naqliyah*, khususnya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan syari'at, seperti ilmu *fiqh* (yurisprudensi) dan *ushūl fiqh* (prinsip-prinsip yurisprudensi). Meskipun demikian, at-Tabataba'i berusaha menguasai kedua cabang ilmu tradisional itu sekaligus. Oleh karena ketertarikannya terhadap ilmu-ilmu tersebut, at-Tabataba'i pindah ke kota Qum, tepatnya setelah usai Perang Dunia ke-II pada tahun 1365 H. At-Tabataba'i menekuni pelajaran *Fiqh* dan *Ushūl fiqh* dari Syaikh Mirza Muḥammad Hüsain al-Nāṣīni dan Syekh Muḥammad Hüsain al-Kamyani. Belajar filsafat Islam kepada Sayyid Husain al-Badkobi dan Matematika tradisional kepada Abi-Qasim al-Khuansari. At-Tabataba'i juga belajar ilmu-ilmu *al-Hudūki* dan *Ma'rīfah* dan mulai memasuki dimensi batin Islam yang di kalangan *Syi'ah*- yang di kaitkan dengan ilmu *Irfān* (*Gnosis*). Pada tahun 1934 M, at-Tabataba'i kembali ke Tabriz, tetapi ia belum dikenal secara Nasional atau di kalangan keagamaan Persia. Ketika Perang Dunia ke-II dan pendudukan Rusia atas Persia-lah yang membawa at-Tabataba'i ke kota Qum dan menghabiskan sisa hidupnya di Kota tersebut. Kota Qum merupakan pusat pengkajian keagamaan di Persia. at-Tabataba'i mulai mengajar di kota kecil ini, dan memusatkan diri pada ilmu Tafsir al-Qur'an serta filsafat dan teosofi tradisional, yang selama ini tidak pernah diajarkan di kota Qum. Dengan kepribadian yang penuh daya tarik dan kehadiran spiritualnya segera saja menarik sebagian besar murid-muridnya dan secara bertahap, ia menjadikan ajaran-ajaran Mulla Sadra sekali lagi sebagai pokok kurikulum tradisional.

At-Tabataba'i wafat pada bulan November 1981. Jenazahnya dikebumikan di samping kuburan Sayyidah Fatimah al-Mas'ūmah binti Imam Musa-ibn Ja'far a.s. sejak wafatnya, at-Tabataba'i sangat dihormati di Iran, sebuah Universitas dinamai menurut namanya dan karya-karyanya terus memperoleh popularitas besar. Tulisan-tulisannya banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan dia pun dalam abad ini menjadi terkenal di seluruh dunia Islam sebagai salah seorang tokoh Intelektual dan Spiritual bukan hanya dari *Syi'ah*, melainkan dari Islam secara keseluruhan.

INSTRUMEN HASIL WAWANCARA

- Penulis : Bagaimana sejarah pendirian PPP?
- Narasumber : Negeri ini sesungguhnya banyak mempunyai orang-orang shaleh. Akan tetapi orang-orang shaleh tersebut hanya berada di Masjid-masjid. Oleh karena itu, PPP harus menghadirkan orang shaleh tersebut ke panggung politik dan kekuasaan. Kalau tidak, kaum *mutrofin* dan *mujrimin* akan menguasai kita dan membuat kerusakan di negeri ini. Sebab jika itu sudah merajalela, bukan tidak mungkin, Allah akan menghancurkan negeri ini sehancur-hancurnya. Oleh karena alasan itu juga, PPP sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktifitas partai. Dari sebuah entitas yang belum dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia hingga dikenal dan eksis sampai saat ini. PPP hingga saat ini, telah membuktikan keberadaannya tidak sekedar sebagai parpol dalam arti sempit—yang hanya berkutat pada bidang politik praktis, namun berperan serta dalam kehidupan sehari-hari terhadap masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, budaya dan lain-lain. PPP juga bertekad menjadi partai pembaharu moral bangsa yang ditopang kaum cendikiawan yang berhati jernih, ulama berintegrasi tinggi, dan seniman budayawan pembangun peradaban masa depan. PPP percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional.
- Secara resmi, memang PPP didirikan di Jakarta pada hari sabtu tanggal
- Penulis : Apa visi dan misi PPP?
- Narasumber : Dalam misi dan visi didirikannya PPP di sini ada visi umum dan ada visi khusus, demikian juga misinya, ada misi umum dan khusus. Adapun visi umumnya adalah menjadikan PPP sebagai partai yang dapat menegakkan keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa, sedangkan visi khususnya menjadikan PPP sebagai partai yang berpengaruh secara politis maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani. Kemudian yang menjadi misi umumnya adalah menyebarluaskan Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai *anashir taghyir* (elemen penggerak perubahan), Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami diberbagai bidang sebagai *markaz taghyir* (pusat-pusat perubahan masyarakat), Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam, Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan terhadap hak-hak kewarganegaraannya, Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturrahmi, kerjasama dan *islah* dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya *ukhuwah Islamiyyah* dan

wihdatul-ummah. Ikut memberikan kontribusi positif dalam pembelaan terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas, sedangkan misi khususnya adalah meningkatkan kualitas kader, soliditas struktur dan dinamika partai Islam, Menyiapkan seluruh perangkat yang diperlukan untuk sukses dalam melayani dan memimpin bangsa, meningkatkan kinerja dan citra PPP agar pengaruhnya semakin kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, membangun penerimaan internasional yang luas terhadap PPP sebagai salah satu kekuatan politik nasional yang utama,

Penulis : Bagaimana DPW PPP memandang hak-hak politik perempuan?

Narasumber : Kenyataan bahwa tugas memakmurkan bumi merupakan tugas kolektif manusia baik laki-laki maupun wanita, menunjukkan kenyataan adanya prinsip 'kemitraan' dalam peran sosial politiknya. Hal ini setidak-tidaknya tercermin dalam persamaan nilai kemanusiaan, persamaan hak sosial dan persamaan dalam tanggung jawab beserta balasannya. Untuk itulah dalam memandang hak-hak politik perempuan di PPP bahwa antara perempuan dan laki-laki adalah berkewajiban yang sama untuk memakmurkan dunia dari sekali sisi kehidupan. Karena PPP merupakan sebuah partai politik, maka seiring dengan tema politik yang menghangat di era reformasi ini misalnya, di mana katup-katup kebebasan berpendapat terbuka luas. Seiring dengan menjamurnya partai politik, wacana tentang hak-hak perempuan di Parpol menjadi penting pula untuk diperhitungkan. Mengakui dan mengikutsertakan perempuan di Parpol bukan sekedar mengikuti *trend* umum saja, bagi perempuan, kepentingan memahami wacana ini adalah dorongan kewajiban untuk bergulir bersama dalam berbagai bentuk dan aspeknya. Dengan demikian, perempuan memiliki andil dalam setiap pergerakan-pergerakan kemerdekaan. Misal lainnya adanya globalisasi terutama di bidang informasi membuatkan kesadaran berpolitik pada perempuan dan memudahkannya untuk mengikuti isu-isu politik dan kemudian terlibat di dalamnya. Di mana sepanjang sejarah, peran politik kaum perempuan mengalami masa pasang surut yang merisaukan. Tidak sedikit dari perempuan yang mencoba untuk berdiri sejajar dengan kaum laki-laki, akhirnya dimandulkan karir politik dan dirampas wilayah politiknya, baik oleh budaya patriarki maupun 'ketidakrelaan' laki-laki, perempuan sebagai pemimpin. Meskipun telah ada usaha guna memasukkan kalangan perempuan ke pentas politik, namun hal itu masih dalam batas-batas kecil, dan karenanya, belum memadai. Padahal, ditilik dari sisi kuantitas, mereka layak mendapatkan jatah yang lebih adil dan berimbang untuk memajukan dirinya dan bangsanya.

Namun, walaupun demikian PPP memandang hak-hak perempuan yakni berdasarkan peraturan yang harus mengikutsertakan perempuan dalam 30 % kuota nya di parlemen. Demikian juga, hak-haknya untuk memberikan suara dalam semua pemilihan, hak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, dan hak untuk menduduki

jabatan publik dan menjalankan fungsinya, termasuk sebagai presiden (tapi sepertinya kader untuk kesana di DPW PPP DI. Yogyakarta sepertinya belum ada yang siap.

- Penulis : Bagaimana konsep dan program DPW PPP terhadap hak-hak politik perempuan tentang partisipasi perempuan dalam politik?
- Narasumber : Konsep DPW PPP terhadap hak-hak politik perempuan pada dasarnya telah diatur dalam AD/ART PPP
- Penulis : Apa saja program penkaderan kader wanita pembangunan di PPP?
- Narasumber : Menyesuaikan AD/ART PPP telah menetapkan bahwa program pengembangan perempuan di PPP meliputi program dalam bidang organisasi, pendidikan dan kaderisasi, sosial dan kesejahteraan, publikasi, bidang kesehatan dan lingkungan hidup, ekonomi dan tenaga kerja dan bidang advokasi hukum dan HAM. Dari bidang ini pula diharapkan terjaringnya kader perempuan yang handal di PPP dan dapat memberikan kontribusi mereka untuk berperan aktif dalam Parpol.
- Penulis : Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi PPP dalam Pengkaderan Wanita pembangunan?
- Narasumber : Setiap pergerakan atau apapun namanya, jelas hambatan dan tantangan pasti akan ditemui, namun bukan berarti tantangan dan hambatan tersebut menghentikan langkah sebuah pekerjaan, program dan sebagainya. Biasanya pola pengkaderan wanita pembangunan yang dihadapi tidak jauh dari kultur atau budaya bangsa Indonesia sendiri yang masih menganggap bahwa perempuan tidak layak untuk ikut berperan di dunia publik/ politik. Hal ini bisa dimungkinkan akibat dari kultur masyarakat Indonesia yang masih setengah hati dalam memberikan peluang wanita untuk berkembang. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa wanita memiliki pengaruh yang cukup besar di semua lini kehidupan baik dalam skrup kecil (keluarga) sampai skrup yang lebih luas (negara). Adanya kultur yang demikian akan memberikan ruang yang sempit bagi wanita untuk berkarya. Kalaupun wanita telah bisa berperan kadang kala timbul kendala arahan yang sama sekali belum jelas. Peran atau partisipasi yang diberikan baru sebatas menunjukkan bahwa partisipasi wanita adalah suatu keharusan mutlak ataupun hanya sekedar 'unjuk gigi' untuk pengakuan eksistensi belaka'. Jumlah wanita di Indonesia yang begitu besar, sudah seharusnya menjadi kewajiban bagi bangsa ini untuk memberikan lingkungan yang kondusif bagi wanita untuk tumbuh dan berkembang di dunia politik. Islam begitu mulia untuk memposisikan wanita baik di dalam rumah tangga maupun dalam peran publik. Kenyataan lain menunjukkan partisipasi wanita dalam perolehan suara pada pemilu yang lalu sangat signifikan. Oleh sebab itu partai perlu memiliki kebijakan dasar mengenai keterlibatan wanita dalam bidang politik'.

Kendala lain yang sering disaksikan di kalangan komunitas wanita pembangunan adalah sebuah fenomena sekularisasi habis-habisan dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya bidang politik. Sebagian masyarakat muslim menolak berpolitik, karena merasa bukan 'kawasan Islami', sebagian lain memarjinalkan peran politik perempuan, karena dianggap 'wilayah terlarang' bahkan ada yang beranggapan lagi kalau perempuan tidak layak memimpin dalam bidang apapun, karena jenis kepimpinan adalah mutlak sepenuhnya hak laki-laki.

- Penulis : Bagaimana sikap PPP sendiri dalam menghadapi hal-hal tersebut?
- Narasumber : Sikap PPP dalam menghadapi hal-hal tersebut adalah:
Pertama, ingin merubah paradigma berpikir perempuan. Dalam hal paradigma berpikir perempuan Indonesia – kadang-kadang menggunakan logika agama – beranggapan bahwa perempuan tidak layak memasuki wilayah politik, karena akan menghilangkan kemuliaan dan kehormatan dirinya. *Kedua*, merubah sistem kultur masyarakat Indonesia yang memposisikan perempuan. Kultur masyarakat Indonesia yang secara turun temurun mewariskan sikap yang kadang-kadang diskriminatif terhadap perempuan. Pemuliaan terhadap kaum perempuan yang diolah lewat bahasa dan kata-kata kadang-kadang justru semakin memperkuat diskriminasi itu sendiri. Oleh sebab itu, ada sebagian wanita pembangunan (kader) sendiri dalam mengapresiasi politik sebagai dunia kekerasan yang karena itu dianggap hanya layak dimasuki dunia laki-laki. Sehingga jadilah kaum perempuan terpuruk pada realitas politisnya yang buram. Kebanyakan perempuan hanya menjadi obyek mobilisasi politik untuk kemenangan partai-partai politik, tanpa diberi ruangan yang memadai untuk ikut ambil bagian dalam jabatan-jabatan publik dan politik, dan *ketiga*, pola pendidikan politik dalam keluarga. Pendidikan politik dalam keluarga bagi perempuan merupakan satu lahan politik perempuan yang sering kurang diperhitungkan. Padahal pendidikan politik dalam keluarga dapat berperan besar untuk melakukan penyadaran dan pemahaman politik kepada anak-anaknya dan kemudian mengarahkan partisipasi politik mereka.
- Penulis : Bagaimana tanggapan PPP terhadap pengkaderan wanita pembangunan yang ada selama ini?
- Narasumber : Pengkaderan perempuan dalam era reformasi ini setidaknya telah menunjukkan angka kemajuan yang cukup signifikan. Dalam banyak bidang suara-suara perempuan sudah mulai terdengar, peran-peran mereka di area publik dan domestik sudah mulai dapat dimengerti oleh orang-orang di sekelilingnya. Perjuangan hak dan sebagainya sudah mulai tampak dan menggembirakan bahwa perempuan juga tidak kalah penting dari makhluk yang namanya laki-laki
- Penulis : Bagaimana pelaksanaan pengkaderan sumber daya perempuan di

PPP?

- Narasumber : Seperti telah dikatakan di atas bahwa pelaksanaan pengembangan sumber daya perempuan tidak bisa dilepaskan dari Dewan yang mengawasi serta program yang harus dilaksanakan. Setidaknya kader-kader wanita pembangunan di PPP dari tingkat Pusat sampai pedesaan diharapkan dapat terjun langsung dan berinteraksi dengan masyarakat.
- Penulis : Apa sumbangsih program pengkaderan wanita pembangunan di PPP terhadap masyarakat dan politik di Indonesia?
- Narasumber : Sumbangsih pengkaderan wanita pembangunan terhadap partai pada umumnya dan di DPW PPP DIY pada khususnya, sebagai contoh bahwa setelah selesai perhelatan akbar (pemilu) empat tahun yang lalu yakni tahun 2004, sebagai partai Islam, PPP memperoleh apresiasi yang luar biasa dari rakyat Indonesia. Dari data diperoleh bahwa perolehan suara PPP waktu itu meningkat secara signifikan. Terjadi lonjakan suara dari 1,4 juta suara di Pemilu 1999 naik menjadi 8,4 juta suara atau meningkat sebesar 600%. Demikian juga anggota legislatifnya di DPR-RI di tahun 1999 hanya tujuh orang meningkat menjadi 43 orang. Bahkan di seluruh Indonesia total anggota legislatif PPP (dari DPR-RI sampai DPR Tk. II) dari 119 orang menjadi 1112 orang. Sementara itu anggota legislatif wanita PPP yang pada tahun 1999 hanya satu orang, kini menjadi 63 orang. Hal ini membuktikan bahwa aksi kegiatan dalam pengkaderan wanita pembangunan di PPP sangat berarti dalam menyumbangkan kader-kader perempuan sebagai anggota-anggota legislatif dan anggota-anggota lain mulai mendapat posisi di partai. Perkembangan lain yang juga cukup membanggakan kalangan orang PPP adalah terpilihnya anggota-anggota legislatif di DPRD-DPRD pada beberapa daerah tingkat I dan tingkat II, Kabupaten Bekasi, Banten dan Bandung. Tidak menutup kemungkinan daerah-daerah lain akan menyusul. Keterlibatan PPP secara aktif dalam Pemilihan Presiden juga membawa hasil dengan terpilihnya pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hamzah Haz. Hal ini memperbesar peluang bagi kader PPP untuk duduk dalam jajaran ekskutif baik di Pusat maupun Daerah, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian lagi yang dapat dilihat sumbangsih Deputi Kewanitaan PPP terhadap pengkaderan wanita pembangunan bagi Partai yakni dengan eksisnya Deputi Kewanitaan, baik dari kalangan DPP sampai DPra menjalankan strategi-strategi untuk menjaring tokoh-tokoh yang potensial dan dijadikan kaderisasi PPP sebagai wanita pembangunan. Sedangkan bagi masyarakat, setidaknya dapat ikut-serta melakukan penyadaran politik umat, dengan melakukan pendidikan politik dalam keluarga, melakukan aktivitas pengajaran kepada masayarakat mengenai hak dan kewajiban politik sebagai warga negara Indonesia dan untuk mengembalikan loyalitas umat kepada Islam, ikut serta dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan dan kepemimpinan dengan aktif memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat, khususnya kaum perempuan dari penguasa dan melakukan kritik terhadap perilaku dan kebijakan kekuasaan, ikut-serta

dalam proses pembangunan kehidupan politik yang Islami dengan melibatkan diri dalam pemberdayaan berbagai institusi kemasyarakatan, khususnya institusi sosial-politik dan berpartisipasi dalam kegiatan politik praktis dan menjalankan peran-peran kepemimpinan politik. Berperan aktif dalam pengelolaan opini umum yang Islami dengan aktif menyebarluaskan pemikiran dan pandangan politik Islam ke masyarakat dan aktif melakukan pencegahan opini negatif dalam melakukan serangan balik opini. Di samping itu, sebagai wujud sumbangsih wanita pembangunan di PPP.

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Muhammin
Tempat/Tgl. Lahir : Demak, 12 Maret 1985
Alamat Asal : Grogol, Karang Tengah, Demak.
Alamat Yogyakarta : Sapan GK I/598 Yk.
Nama Ayah : H. Sukir
Nama Ibu : Hj. Sumarti

Pendidikan

1. SD N Grogol 2.
2. MTS Futuhiyah 1 Mranggen.
3. SMU Ibrahimii Situbondo.
4. Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Rayon PMII Fak. Syar'ah periode 2006-2007.
2. ketua Komisariat PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2007-2008.
3. Dep. Kaderisasi PMII cabang Yogyakarta period 2008-2009.
4. Koordinator Dpe. Eksternal BEM F Syariah periode 2007-2009.